



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.578, 2017

LPS. Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik.  
Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan Berita  
Negara Republik Indonesia Nomor 17)

**PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK  
YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang, dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Bank selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
4. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian

atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

5. Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik.
6. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
7. Pengurus adalah direksi dan/atau dewan komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
8. Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas untuk Bank yang berbentuk perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan untuk Bank berbentuk selain perseroan terbatas.
9. Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
10. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II  
PERSIAPAN PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK  
YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

Pasal 2

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas setelah memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi Bank.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kondisinya memburuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses peningkatan intensitas persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Proses peningkatan intensitas persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk melakukan peninjauan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 4

Dalam melakukan proses persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau proses peningkatan intensitas persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain

untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan guna melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 5

Dalam hal diperlukan, Lembaga Penjamin Simpanan meminta diselenggarakan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan proses persiapan, peningkatan intensitas persiapan, dan/atau pelaksanaan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik.

### BAB III

#### PEMILIHAN CARA PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

#### Pasal 6

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dengan cara:
  - a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima;
  - b. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara;
  - c. melakukan penyertaan modal sementara pada Bank selain Bank Sistemik; dan/atau
  - d. melakukan likuidasi Bank selain Bank Sistemik.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat menetapkan kriteria tertentu untuk Bank selain Bank Sistemik yang dapat dilakukan penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.